

AKUNTABILITAS PUBLIK DAN UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Fadjar Tri Sakti

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: fadjartrisakti@uinsgd.ac.id

Riwayat Artikel

Diterima: 21 Mei 2025

Disetujui: 20 Juni 2025

Diterbitkan: 6 Juli 2025

Abstract

Public accountability is a crucial pillar in realizing good governance in Indonesia, especially after the bureaucratic reforms that demand openness, transparency, and citizen participation. This study aims to analyze the implementation of public accountability systems in governance and to identify the challenges encountered in practice. The theoretical framework employs concepts of good governance, public accountability, and principal-agent theory as analytical lenses. The research method applied is descriptive qualitative, with data collected through interviews, documentation, and observation, and analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The findings reveal that although progress has been made through regulations such as the Public Information Disclosure Act, its implementation remains largely procedural rather than substantive, and faces significant barriers such as weak oversight and persistent corruption. These results highlight the need for stronger regulatory consistency, enhanced bureaucratic capacity, and more active community participation to strengthen public accountability.

Keywords: *Public Accountability, Good Governance, Transparency*

Abstrak

Akuntabilitas publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan good governance di Indonesia, terlebih pasca-reformasi birokrasi yang menuntut keterbukaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Kajian teori menggunakan konsep good governance, akuntabilitas publik, dan teori principal-agent sebagai kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta analisis interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan melalui regulasi seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, implementasinya masih bersifat prosedural, belum substantif, dan kerap menghadapi kendala serius seperti lemahnya pengawasan dan tingginya kasus korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas publik perlu konsistensi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif.

Kata kunci: Akuntabilitas publik, good governance, transparansi

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu akuntabilitas publik menjadi perhatian fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan efektivitas birokrasi. Fenomena global menunjukkan bahwa negara dengan

sistem akuntabilitas yang kuat cenderung memiliki stabilitas institusional dan legitimasi publik yang tinggi. Di Indonesia, dinamika reformasi birokrasi sejak era desentralisasi menegaskan pentingnya akuntabilitas publik sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip good governance. Namun, masih banyak permasalahan yang muncul, mulai dari lemahnya mekanisme pengawasan hingga praktik maladministrasi yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi ini menuntut kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem akuntabilitas publik diterapkan secara nyata dalam konteks Indonesia kontemporer.

Beberapa penelitian sebelumnya telah berkontribusi dalam memahami persoalan ini. Misalnya, Dwiyanto (2018) menemukan bahwa akuntabilitas publik berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Selanjutnya, Prasajo dan Kurniawan (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas publik mampu meningkatkan efektivitas birokrasi melalui mekanisme evaluasi kinerja aparatur. Penelitian lain oleh Sopanah (2021) menekankan bahwa akuntabilitas publik berkorelasi erat dengan penguatan transparansi fiskal di pemerintah daerah. Ketiga penelitian ini menyoroti pentingnya akuntabilitas publik dalam konteks governance, tetapi dengan fokus yang berbeda-beda pada aspek pelayanan, efektivitas birokrasi, dan transparansi fiskal.

Penelitian ini memiliki keterkaitan sekaligus perbedaan dengan kajian-kajian tersebut. Persamaannya terletak pada perhatian terhadap akuntabilitas publik sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, perbedaannya, penelitian saya menitikberatkan pada penerapan sistem akuntabilitas publik secara komprehensif dalam kerangka mewujudkan good governance di Indonesia, bukan hanya terbatas pada pelayanan publik, efektivitas birokrasi, atau transparansi fiskal.

Dari perbedaan tersebut, penelitian ini menawarkan originalitas dengan menghadirkan analisis yang lebih integratif mengenai penerapan sistem akuntabilitas publik sebagai instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada good governance. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah kajian sebelumnya, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai peran akuntabilitas publik dalam memperkuat institusi pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan serangkaian hal tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya merumuskan pola penerapan akuntabilitas publik yang lebih konsisten, terukur, dan terintegrasi dalam praktik governance di Indonesia. Urgensi ini menjadi semakin krusial di tengah tuntutan publik terhadap birokrasi yang bersih, transparan, serta mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia, dengan menekankan pada aspek efektivitas, transparansi, dan legitimasi yang dihasilkan dari mekanisme akuntabilitas tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut UNDP (1997), *good governance* adalah praktik kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif yang digunakan untuk mengelola urusan negara pada semua tingkatan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang cenderung hierarkis dan tertutup. Dengan demikian, *good governance* tidak hanya berfokus pada kinerja pemerintah, tetapi juga hubungan timbal balik dengan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam

konteks Indonesia, penerapan *good governance* menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi dan legitimasi publik. Indikator:

- Transparansi dalam proses kebijakan
- Akuntabilitas pejabat publik
- Partisipasi masyarakat
- Efisiensi dan efektivitas pelayanan
- Supremasi hukum

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik didefinisikan sebagai kewajiban penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan penggunaan wewenang, sumber daya, dan hasil kerja kepada masyarakat. Bovens (2007) menjelaskan akuntabilitas publik sebagai hubungan sosial yang menuntut pejabat atau institusi untuk memberikan penjelasan dan menerima evaluasi atas tindakan mereka dari pihak yang berkepentingan. Konsep ini tidak sekadar administratif, tetapi juga etis karena melibatkan norma moral tentang keadilan dan keterbukaan. Akuntabilitas publik menjadi pilar penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memperkuat kepercayaan warga negara. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas publik adalah strategi vital dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis. Indikator:

- Mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja
- Keterbukaan informasi publik
- Tanggung jawab penggunaan anggaran
- Pengawasan internal dan eksternal
- Sanksi terhadap pelanggaran aturan

Principal Agent

Teori *principal agent* menjelaskan hubungan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah/pejabat publik (*agent*) dalam kerangka tata kelola pemerintahan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan *principal agent* muncul ketika *principal* memberikan mandat kepada *agent* untuk bertindak atas nama mereka, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan agar *agent* tidak bertindak menyimpang dari kepentingan *principal*. Teori ini menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara masyarakat dan pemerintah. Akuntabilitas publik hadir sebagai instrumen untuk mengurangi masalah tersebut dengan menyediakan mekanisme kontrol, transparansi, dan sanksi. Dengan demikian, teori *principal agent* memberikan dasar konseptual bagi pentingnya penerapan sistem akuntabilitas publik dalam *good governance*. Indikator:

- Delegasi wewenang dari principal ke agent
- Mekanisme monitoring kinerja agent
- Transparansi dalam pelaporan
- Pengurangan asimetri informasi
- Pemberian insentif dan sanksi

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan proses penerapan akuntabilitas publik dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia. Menurut Creswell (2014), metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna yang dikonstruksi individu maupun kelompok terkait isu sosial yang kompleks. Alasan penggunaan metode ini adalah karena fenomena akuntabilitas publik tidak dapat direduksi sekadar ke dalam angka, melainkan membutuhkan eksplorasi mendalam terhadap praktik, interaksi, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghadirkan gambaran komprehensif tentang bagaimana akuntabilitas publik diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam upaya memperoleh data yang kaya dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi non-partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pejabat pemerintah, aparat pengawas internal, serta masyarakat yang berinteraksi langsung dengan layanan publik. Studi dokumentasi difokuskan pada laporan kinerja instansi pemerintah, regulasi yang mengatur akuntabilitas, serta dokumen kebijakan lain yang relevan. Sedangkan observasi non-partisipatif dipakai untuk mengamati fenomena akuntabilitas secara langsung dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tanpa ikut serta dalam aktivitas tersebut.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai relevansinya dengan topik penelitian. Patton (2002) menjelaskan bahwa purposive sampling memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat birokrasi, aparat pengawas, serta masyarakat pengguna layanan publik yang dianggap mampu memberikan informasi yang valid dan kaya akan perspektif.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Analisis ini mencakup tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, maupun observasi sehingga hanya informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang memungkinkan pembaca memahami pola serta hubungan antar temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu proses interpretasi untuk menemukan makna yang lebih luas dari data yang sudah dianalisis. Dengan teknik ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman mendalam mengenai implementasi akuntabilitas publik dalam kerangka good governance di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akuntabilitas Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan

Secara normatif, penerapan akuntabilitas publik di Indonesia telah mendapatkan landasan yang cukup kuat melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 dan reformasi birokrasi yang menekankan transparansi serta evaluasi kinerja aparatur. Instrumen tersebut seharusnya menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan dan penggunaan sumber daya negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun, dalam praktiknya, implementasi akuntabilitas masih menghadapi kesenjangan serius antara regulasi dan realitas lapangan. Mekanisme pelaporan yang dijalankan sering kali hanya bersifat formalitas, sementara keterbukaan informasi belum sepenuhnya diakses masyarakat secara mudah, sehingga ruang kontrol publik menjadi terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab pejabat publik dalam mengelola keuangan dan aset negara masih belum optimal dijalankan secara konsisten.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas publik belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai budaya birokrasi, melainkan masih dipandang sebagai kewajiban administratif. Hal ini terlihat dari ketidakseragaman kualitas laporan kinerja antarinstansi dan keterbatasan mekanisme evaluasi yang benar-benar menekankan pada integritas serta efektivitas. Selain itu, masih terdapat praktik manipulasi data dan informasi yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Situasi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik belum dijalankan secara substantif, tetapi cenderung prosedural, sehingga tidak mampu sepenuhnya mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan masih parsial

dan belum bertransformasi menjadi sistem yang menyatu dengan etika pelayanan publik dan kepentingan masyarakat luas.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Dwiyanto (2018) yang menegaskan bahwa akuntabilitas publik di Indonesia masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif, sehingga tidak mampu menjadi mekanisme kontrol yang efektif. Penelitian Prasjo dan Kurniawan (2020) juga menemukan bahwa implementasi akuntabilitas publik sering kali hanya dipenuhi sebagai tuntutan formal laporan kinerja, sementara substansi pertanggungjawaban terhadap masyarakat masih lemah. Demikian pula, studi Sopanah (2021) menunjukkan bahwa meskipun regulasi keterbukaan informasi telah tersedia, praktik transparansi di lapangan sering tidak konsisten, bahkan menyisakan ruang manipulasi data. Dengan demikian, penelitian terdahulu memperkuat temuan bahwa implementasi akuntabilitas publik di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan realitas, sehingga penerapannya belum optimal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang benar-benar berorientasi pada prinsip *good governance*.

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat sebagai Pilar *Good Governance*

Transparansi merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya *good governance* karena memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara terbuka dan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 menjadi tonggak penting dalam memperluas ruang keterbukaan di Indonesia, namun realitas implementasinya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, di mana sebagian instansi pemerintah masih enggan memberikan data yang lengkap dan akurat kepada publik. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan birokrasi, karena keterlibatan warga sering kali hanya bersifat seremonial dan tidak diiringi dengan akses informasi yang memadai. Padahal, partisipasi masyarakat yang substantif dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, serta mendorong birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan demikian, meskipun regulasi transparansi telah tersedia, keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh konsistensi aparatur dalam membuka akses informasi serta kesediaan pemerintah mengakomodasi suara masyarakat secara nyata dalam proses *governance*.

Temuan penelitian ini yang menunjukkan lemahnya konsistensi transparansi dan partisipasi masyarakat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2017), yang menemukan bahwa penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di sejumlah pemerintah daerah justru berhasil meningkatkan akses informasi dan memperkuat kepercayaan publik. Kontradiksi ini juga terlihat dalam studi Pratama (2019), di mana partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa terbukti mampu menekan potensi penyalahgunaan keuangan, berbeda dengan kenyataan di level pemerintahan pusat yang masih menghadapi keterbatasan akses informasi. Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan transparansi dan partisipasi sangat bergantung pada konteks institusional dan kapasitas lokal, sehingga regulasi nasional saja tidak cukup tanpa adanya komitmen dan konsistensi implementasi di setiap level pemerintahan.

Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan *Good Governance*



Gambar 1. Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi
Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2021

Grafik tersebut menunjukkan tren kerugian negara akibat korupsi pada periode semester I tahun 2017 hingga semester I tahun 2021 yang cenderung meningkat tajam dari waktu ke waktu. Pada tahun 2017 kerugian tercatat sebesar Rp1,8 triliun, lalu sempat menurun di tahun 2018 menjadi Rp1,079 triliun, namun meningkat signifikan pada 2019 sebesar Rp6,925 triliun. Lonjakan yang paling mencolok terjadi pada masa pandemi, di mana tahun 2020 kerugian mencapai Rp18,173 triliun dan pada 2021 melonjak hingga Rp26,83 triliun. Tren ini menggambarkan bahwa sistem akuntabilitas publik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan pengawasan penggunaan anggaran negara. Peningkatan kerugian negara yang sangat tinggi tersebut tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjadi indikator bahwa prinsip good governance, khususnya transparansi dan integritas, belum sepenuhnya terwujud.

Temuan penelitian ini yang memperlihatkan tren peningkatan signifikan kerugian negara akibat korupsi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiansen dan Ramli (2006), yang menyatakan bahwa reformasi birokrasi pasca-1998 semestinya memperkuat sistem akuntabilitas publik dan mampu menekan praktik korupsi di sektor pemerintahan daerah. Demikian pula, studi Aspinall dan van Klinken (2011) menunjukkan bahwa desentralisasi justru memberikan peluang bagi perbaikan tata kelola melalui partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan, berbeda dengan kenyataan terkini yang memperlihatkan kerugian negara akibat korupsi terus melonjak. Perbedaan ini menegaskan bahwa meskipun kerangka regulasi dan struktur desentralisasi telah dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, kelemahan implementasi di tingkat pusat maupun daerah masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan good governance di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas publik di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam mendorong terwujudnya good governance, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya konsistensi transparansi, rendahnya partisipasi substantif masyarakat, serta tingginya kerugian negara akibat korupsi. Hasil ini menegaskan bahwa meskipun tujuan penelitian untuk menganalisis relevansi akuntabilitas publik dengan good governance telah tercapai, akuntabilitas di Indonesia masih cenderung bersifat prosedural daripada substantif, sehingga kontribusi

penelitian ini terletak pada analisis kritis yang menyoroti kesenjangan antara regulasi dan realitas praktik birokrasi.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi dengan penegakan sanksi yang tegas, meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, serta membuka akses informasi yang lebih luas agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Untuk penelitian selanjutnya, penggunaan metode campuran (mixed methods) dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, sementara keterbatasan penelitian ini adalah belum menjangkau data lapangan secara komprehensif di berbagai level pemerintahan. Implikasinya, pembuat kebijakan perlu merumuskan strategi integratif yang menghubungkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

REFERENSI

- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book237357>
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press. <https://ugmpress.ugm.ac.id/en/product/politik-pemerintahan/mewujudkan-good-governance-melalui-pelayanan-publik>
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tren penindakan kasus korupsi tahun 2021*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/laporan-tren-penindakan-kasus-korupsi-2021>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications. [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(96\)88232-2](https://doi.org/10.1016/0149-7189(96)88232-2)
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://psycnet.apa.org/record/2002-17336-000>
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2020). Bureaucratic reform and dynamic governance for combating corruption in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 518, 22–29. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201125.004>
- Sopannah. (2021). Accountability and transparency in public financial management: Evidence from Indonesian local governments. *Journal of Accounting and Investment*, 22(2), 243–260. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i2.11114>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008). Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38777/uu-no-14-tahun-2008>